



KECAK BALI

Keadaan Cakrawala Bali

APBN & TKD
Semester 1 Tahun 2025

**Implementasi Kebijakan
Gaji Ketiga Belas
Tahun 2025**

**Penyesuaian Perhitungan
Indikator Kinerja
Pelaksana Anggaran
(IKPA) TA 2025**

**Koperasi Desa
Merah Putih, dari Desa
untuk Indonesia**

SEKAPUR SIRIH



TRIMO YULIANTO
KEPALA KPPN DENNPASAR

Buletin **KECAK BALI (KEadaan CAKrawala BALI)** Volume 3 Tahun 2025 kembali hadir menyajikan informasi seputar APBN, TKD, Implementasi Kebijakan Gaji Ketiga Belas, Koperasi Desa Merah Putih dan Penyesuaian Penghitungan IKPA dilaksanakan oleh KPPN Kota Denpasar sebaga *Treasury Opration dan Financial Advisor*.

Beberapa informasi pada Buletin KECAK BALI Volume 3 Tahun 2025 antara lain Realiasasi APBN dan TKD Semester 1 Tahun 2025 Implementasi Kebijakan Gaji Ketiga Belas, Koperasi Desa Merah Putih dan Penyesuaian Penghitungan IKPA.

Informasi yang disajikan kiranya dapat memberikan pemahaman terhadap kontribusi dan peran KPPN Kota Denpasar dalam mengawal APBN di wilayah Kota Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (SARBAGITA) serta mewujudkan layanan perbendaharaan yang cepat, tepat, transparan, akuntabel dan tanpa biaya.

TABLE OF CONTENTS

04 | Realisasi APBN
Semester 1 Tahun 2025

06 | Realisasi Penyaluran TKD
Triwulan 2 2025

08 | Implementasi Kebijakan Gaji
Ketiga Belas Tahun 2025

13 | Koperasi Desa Merah Putih, dari
Desa untuk Indonesia.



16 | Penyesuaian Perhitungan Indikator
Kinerja Pelaksana Anggaran
(IKPA) TA 2025

18 | Punapi APBN

19 | Ada apa di Bali ?

20 | Rekam Peristiwa
Triwulan 2

22 | Teka Teki Silang





Realisasi APBN Semester I Tahun 2025

(Januari – Juni) s.d Semester I Tahun 2025



BELANJA PEGAWAI

Pagu : 3,76 T
Realisasi : 1,94 T
Persentase : 51,57%

BELANJA BARANG

Pagu : 3,82 T
Realisasi : 1,12 T
Persentase : 30,90%



BELANJA MODAL

Pagu : 990,11 M
Realisasi : 104,94 M
Persentase : 10,6%





BELANJA BANSOS

Pagu : 13,14 M
Realisasi : 6,7 M
Persentase : 51,01%



BELANJA TKD

Pagu : 7,02 T
Realisasi : 3,32 T
Persentase : 47,39%



TOTAL

Pagu : 15,61 T
Realisasi : 6,56 T
Persentase : 42,03 %

Dengan rincian penyaluran Semester I sebanyak 32.563 SP2D dengan jumlah penerima 564.947 dari 254 Satuan Mitra Kerja KPPN Denpasar.





Realisasi Penyaluran TKD Triwulan II 2025

DANA TRANSFER UMUM DAU

Pagu : 4,1 T

Realisasi : 2,1 T

Persentase : 50,46 %

DAU: Block Grant telah disalurkan hingga bulan Juli 2025. Atas penyaluran DAU BG, Pemerintah Daerah Provinsi Bali, Kab. Gianyar, dan Kab. Tabanan terdapat potongan untuk pokok pinjaman PEN 2020 dan 2021 serta Bunga Pinjaman PEN 2021. Selain itu, pada bulan April untuk seluruh Pemda kecuali Provinsi Bali mendapatkan potongan atas Sisa DAK Non Fisik s.d. TA 2023 dengan akun 425919.

DBH

Pagu : 607,04 M

Realisasi : 222,22 M

Persentase : 36,61 %

DBH : Penyaluran DBH Pajak mencapai 220,7 M dan DBH SDA mencapai 1,5 M.

DANA DESA, INSENTIF, FISKAL, OTONOMI KHUSUS & KEISTIMEWAHAN

DANA DESA

Pagu : 287,82 M

Realisasi : 182,99 M

Persentase : 63,58 %

INSENTIF FISKAL

Pagu : 121,38 M

Realisasi : 60,7 M

Persentase : 50,01 %





DANA TRANSFER KHUSUS

DAK FISIK Pagu : 229,21 M
Realisasi : 7,54 M
Persentase : 2,52 %

BOSP Pagu : 761,54 M
Realisasi : 387,89 M
Persentase : 50,61 %

BOK PUSKESMAS Pagu : 31,89 M
Realisasi : 8,54 M
Persentase : 28,06 %

DAK NON FISIK LAINNYA Pagu : 788,52 M
Realisasi : 391,53 M
Persentase : 49,65 %

DAK Fisik : Hingga 30 Juni 2025, total kontrak dengan status Disetujui Pemda yakni sebesar 144 M atau sebesar 69% dari total RK

BOSP : Realisasi BOSP ini sudah termasuk penyaluran BOSP Kinerja pada bulan Mei dengan rincian BOS 387 sekolah, BOP PAUD 27 sekolah, dan BOP Kesetaraan 7 sekolah



Implementasi Kebijakan Gaji Ketiga Belas Tahun 2025: Apresiasi Negara, Mekanisme Pembayaran, dan Dampak Strategis

Pemerintah Republik Indonesia secara konsisten menegaskan komitmennya dalam menjaga dan meningkatkan kesejahteraan aparatur negara, pensiunan, serta penerima tunjangan. Manifestasi nyata dari komitmen tersebut adalah melalui kebijakan pemberian Gaji Ketiga Belas. Untuk tahun 2025, kebijakan ini kembali diberlakukan dan diatur secara komprehensif melalui **Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025** tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025, serta **Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23 Tahun 2025** yang menyediakan petunjuk teknis pelaksanaannya. Pemberian Gaji Ketiga Belas bukan sekadar pemenuhan kewajiban, melainkan simbol apresiasi atas pengabdian dan kontribusi signifikan yang telah diberikan kepada bangsa dan negara. Lebih jauh, kebijakan ini juga berperan sebagai instrumen fiskal strategis untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong aktivitas ekonomi nasional, khususnya menjelang periode penting seperti tahun ajaran baru atau persiapan menghadapi berbagai kebutuhan tahunan.

Landasan Hukum, Tujuan, dan Filosofi Kebijakan

Kebijakan Gaji Ketiga Belas berlandaskan pada kerangka hukum yang kuat untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pelaksanaannya. PP Nomor 11 Tahun 2025 menjadi payung hukum utama yang menetapkan kerangka umum, sementara PMK Nomor 23 Tahun 2025 merinci aspek operasional, termasuk jadwal, komponen, dan prosedur pembayaran. Tujuan utama dari pemberian Gaji Ketiga Belas ini multiaspek:

1. Apresiasi dan Penghargaan

Ini adalah bentuk pengakuan negara terhadap loyalitas, integritas, dan kerja keras aparatur sipil negara (ASN) baik PNS maupun PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara,

serta para pensiunan. Mereka adalah tulang punggung pelayanan publik dan pertahanan negara.

2. Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi

Gaji Ketiga Belas dirancang untuk membantu meredakan beban finansial para penerima, terutama dalam menghadapi peningkatan pengeluaran periodik. Sebagai contoh, di Indonesia, bulan Juni seringkali bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru, yang berarti kebutuhan akan biaya pendidikan (pendaftaran sekolah, seragam, buku, alat tulis) meningkat signifikan. Tambahan penghasilan ini diharapkan dapat menopang kebutuhan tersebut.

3. Stimulus Ekonomi Makro

Injeksi dana ke dalam perekonomian melalui pembayaran Gaji Ketiga Belas dalam skala besar diharapkan akan memicu peningkatan konsumsi rumah tangga. Peningkatan daya beli ini dapat mendorong pertumbuhan sektor perdagangan, jasa, dan industri. Dampak ini krusial untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global.

4. Menjaga Motivasi dan Kinerja

Dengan adanya jaminan kesejahteraan yang memadai, diharapkan motivasi dan etos kerja aparatur negara dapat terjaga, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan efisiensi birokrasi.

Cakupan Penerima dan Komponen Gaji Ketiga Belas yang Terperinci

Gaji Ketiga Belas tahun 2025 diperuntukkan bagi spektrum luas penerima yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kategori penerima ini mencakup:

1. Aparatur Sipil Negara (ASN):

Meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat berdasarkan UU ASN serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang



diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu.

2. Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI):

Seluruh anggota militer aktif dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara.

3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI):

Seluruh personel kepolisian aktif.

4. Pejabat Negara:

Kategori ini sangat luas, mencakup Presiden, Wakil Presiden, Ketua/Wakil Ketua/Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Hakim dari berbagai tingkatan peradilan, Jaksa, dan pejabat negara lainnya yang diatur dalam undang-undang.

5. Pimpinan dan Pegawai Lembaga Penyiaran Publik (LPP):

Termasuk pegawai LPP yang berstatus non-ASN dan memiliki hak penggajian setara.

6. Pensiunan:

Meliputi individu yang telah purna tugas dari status PNS, TNI, Polri, dan pejabat negara, serta mereka yang berstatus penerima pensiun pokok.

7. Penerima Tunjangan:

Ini mencakup spektrum yang lebih luas seperti janda/duda dan anak dari pensiunan aparatur negara, veteran yang mendapatkan tunjangan kehormatan, perintis kemerdekaan, dan penerima tunjangan lain yang diakui oleh negara.



Komponen yang akan dibayarkan dalam Gaji Ketiga Belas ini didasarkan pada penghasilan yang diterima pada **bulan Mei 2025**. Penetapan bulan Mei sebagai dasar perhitungan ini penting untuk memastikan konsistensi dan kemudahan administrasi. Komponen Gaji Ketiga Belas secara rinci meliputi:

1. Gaji Pokok:

Ini adalah besaran gaji dasar yang ditetapkan

sesuai dengan golongan, pangkat, atau jabatan.

2. Tunjangan Keluarga:

Terdiri dari tunjangan suami/istri sebesar 10% dari gaji pokok dan tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok untuk setiap anak (maksimal 2 anak).

3. Tunjangan Pangan:

Diberikan dalam bentuk uang, yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

4. Tunjangan Jabatan atau Tunjangan Umum:

Diberikan kepada pegawai yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu, atau tunjangan umum bagi pegawai yang tidak memiliki jabatan khusus.

5. Tunjangan Kinerja:

Diberikan bagi penerima yang memiliki hak atas tunjangan kinerja sesuai dengan capaian kinerja dan kelas jabatannya.

Pengecualian penting berlaku untuk guru dan dosen yang tidak menerima **tunjangan kinerja; mereka akan diberikan tunjangan profesi guru atau tunjangan profesi dosen** yang dibayarkan setiap bulan, yang berfungsi sebagai kompensasi setara. Namun, perlu digarisbawahi bahwa beberapa jenis insentif dan tunjangan khusus tidak termasuk dalam perhitungan Gaji Ketiga Belas, seperti insentif kinerja, tunjangan risiko, tunjangan operasi pengamanan, atau tunjangan khusus daerah terpencil/perbatasan.

Untuk **PPPK dengan masa kerja di bawah satu tahun**, pembayaran Gaji Ketiga Belas akan dilakukan secara proporsional sesuai dengan jumlah bulan kerja penuh yang telah dijalani. Sebagai contoh, jika PPPK mulai bekerja pada Januari 2025 dan memiliki masa kerja penuh hingga Mei 2025, mereka akan menerima Gaji Ketiga Belas. Namun, penting untuk dicatat bahwa PPPK yang baru mulai bekerja pada **2 Mei 2025 atau setelahnya tidak akan menerima Gaji Ketiga Belas tahun 2025**, mengingat dasar perhitungan adalah penghasilan bulan Mei penuh.

Mekanisme Pembayaran dan Linimasa Krusial

Untuk menjamin kelancaran dan ketepatan waktu pembayaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) telah menerbitkan Nota Dinas Nomor ND-160/PB/2025. Dokumen ini berfungsi sebagai petunjuk teknis operasional bagi seluruh satuan kerja (Satker) di Kementerian/Lembaga (K/L) dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh Indonesia, termasuk KPPN Balikpapan yang menjadi contoh dalam konteks ini.

Berikut adalah linimasa krusial dan tahapan proses pembayaran:

1. Rekonsiliasi Gaji Ketiga Belas

Proses ini telah dimulai sejak 19 Mei 2025. Satuan kerja diwajibkan untuk segera melakukan rekonsiliasi data gaji dengan sistem perbendaharaan. Rekonsiliasi ini memastikan validitas data penerima dan akurasi besaran Gaji Ketiga Belas yang akan dibayarkan, meminimalkan potensi kesalahan atau keterlambatan.



2. Pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM)

Satuan kerja dapat mulai mengajukan SPM ke KPPN pada 26 Mei 2025. Dalam pengajuan SPM, terdapat beberapa persyaratan administrasi yang harus dipenuhi:

a. Penggunaan jenis dokumen dan paygroup yang sesuai dalam sistem aplikasi Gaji.

b. Pencantuman **uraian yang jelas dan spesifik** pada SPM untuk setiap komponen pembayaran. Contohnya, untuk gaji pokok: "Pembayaran Gaji Ketiga Belas Tahun 2025 untuk [jumlah] pegawai/anggota polri/prajurit TNI." Dan untuk tunjangan kinerja: "Pembayaran Gaji Ketiga Belas Tunjangan Kinerja Tahun 2025 untuk [jumlah] pegawai/anggota polri/prajurit TNI," yang disesuaikan dengan kategori pegawai yang bersangkutan.

Kelengkapan dan akurasi data pada SPM adalah prasyarat mutlak untuk menghindari penolakan atau penundaan proses oleh KPPN.

3. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

KPPN akan menerbitkan SP2D paling cepat pada **2 Juni 2025**. Setelah SP2D terbit, KPPN akan segera memproses transfer dana ke rekening masing-masing penerima Gaji Ketiga Belas.

Dalam situasi di mana pagu DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) untuk belanja pegawai tidak mencukupi, satuan kerja diberikan fleksibilitas untuk tetap mengajukan pembayaran Gaji Ketiga Belas terlebih dahulu. Namun, terdapat kewajiban yang melekat, yaitu satuan kerja harus melakukan revisi DIPA paling lambat satu bulan setelah tanggal pengajuan SPM. Kebijakan ini dirancang untuk menjaga kelancaran pembayaran tanpa mengorbankan kepatuhan terhadap alokasi anggaran yang telah ditetapkan.

Sinergi Antar-Institusi dan Pengawasan Demi Akuntabilitas

Keberhasilan implementasi kebijakan Gaji Ketiga Belas tahun 2025 sangat bergantung pada **sinergi dan koordinasi yang kuat** antar-institusi pemerintah. Ini melibatkan kerja sama erat antara satuan kerja selaku pihak pengaju, KPPN selaku bendahara negara di daerah, serta dukungan dari Kementerian Keuangan melalui DJPb dan Kementerian Dalam Negeri dalam hal koordinasi dengan pemerintah daerah.

Diharapkan, dengan adanya kerja sama yang solid ini, seluruh pengajuan Gaji Ketiga Belas dapat diselesaikan secara optimal pada bulan Mei 2025. Target ini memungkinkan para penerima untuk menerima hak mereka pada awal Juni 2025, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. KPPN, sebagai perpanjangan tangan DJPb di daerah, memegang peranan krusial dalam proses ini. Mereka akan secara aktif melakukan **pengawasan dan pengawasan** terhadap seluruh tahapan pengajuan Gaji Ketiga Belas. Pengawasan ini mencakup verifikasi dokumen, validasi data, hingga memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Dengan demikian, diharapkan proses pembayaran Gaji Ketiga Belas tahun 2025 dapat berjalan secara tertib, akurat, dan tepat waktu, menjaga prinsip akuntabilitas dan good governance dalam pengelolaan keuangan negara. Kebijakan ini tidak hanya merupakan bentuk apresiasi, tetapi juga merupakan bagian integral dari strategi pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sosial, sekaligus meningkatkan motivasi dan kinerja aparatur negara yang merupakan motor penggerak pembangunan nasional.





Simplifikasi Pembayaran Tagihan belanja atas beban APBN

Kenapa ada perubahan workflow penyelesaian SP2D? Perubahan workflow menjadi rangkaian dari Simplifikasi Pembayaran Tagihan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sesuai KEP Dirjen Perbendaharaan No KEP-30/PB/2025 tentang Implementasi Tahap Awal Simplifikasi Pembayaran Tagihan Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dalam rangka efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam melakukan pembayaran tagihan belanja atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara, diperlukan mekanisme yang lebih efektif. Mekanisme yang lebih efektif dilakukan dengan pembaruan dan penyederhanaan mekanisme pembayaran (*disbursement*) dan pemusatan permintaan proses pembayaran (*payment process request*) di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Ruang lingkup simplifikasi pembayaran tagihan belanja atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara meliputi proses:

1. Penelitian dan pengujian

Proses penelitian dan pengujian tagihan belanja atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan proses pengiriman data tagihan dari Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) ke Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN).

2. Pembayaran

Proses pembayaran tagihan belanja atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan permintaan proses pembayaran (*Payment Process Request/PPR*) dan pengiriman data Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

Adapun unit pelaksana simplifikasi pembayaran tagihan belanja atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yaitu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan Direktorat Pengelolaan Kas Negara. Tugas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara untuk meneliti dan menguji surat perintah membayar berdasarkan peraturan perundang-undangan, menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN)

dan melakukan pengelolaan pengguna (*user*) pada Seksi Pencairan Dana sebagai berikut:

1. *user* Petugas Front Office SAKTI BUN;
2. *user* Staf Seksi Pencairan Dana; dan
3. *user* Kepala Seksi Pencairan Dana.

Pengelolaan *user* ini mengalami perubahan yang sebelumnya *user* SPAN terdiri dari FO dan MO menjadi FO saja. Dengan adanya workflow baru ini diharapkan penyelesaiannya tagihan SPM menjadi lebih cepat. Selain Seksi Pencairan Dana, Seksi Verifikasi dan Akuntansi/Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal melakukan proses bisnis sebagai berikut:

- 1) Penatausahaan Retur SP2D yang meliputi pemberitahuan retur SP2D serta pembuatan SPP sampai dengan SPM Retur;
- 2) Penerbitan surat penerusan permintaan pembayaran Kembali retur yang telah disetor ke kas negara;
- 3) Pemrosesan Pengesahan Hibah untuk tagihan positif;
- 4) Pemrosesan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP4HL) Positif; dan
- 5) Penerbitan Surat Permintaan Pembatalan SP2D/ Surat Pengesahan.

Beberapa tugas yang dilaksanakan Seksi Verifikasi Akuntansi ini merupakan tugas baru yang sebelumnya dilaksanakan oleh Seksi Bank. Disamping itu, pelaksanaan Proses Pembayaran (*Payment Process Request/PPR*) yang sebelumnya juga dilaksanakan oleh Seksi Bank semenjak implementasi simplifikasi pembayaran tagihan belanja atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara dilakukan secara terpusat oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara. Adapun tugas Direktorat Pengelolaan Kas Negara sebagai berikut:

- a. Membuat Permintaan Proses Pembayaran (*Payment Process Request/PPR*) pada sistem perbendaharaan dan anggaran negara sesuai kelompok bayar pada Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo per Bank.
- b. Melakukan Permintaan Proses Pembayaran (*Payment Process Request*) pada sistem perbendaharaan dan anggaran negara untuk tagihan atas SPM dan dokumen lain yang dipersamakan dengan SPM sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pelaksanaan sistem SAKTI maupun tagihan yang disampaikan oleh Satker yang mendapatkan akses langsung ke Aplikasi SPAN.
- c. Melakukan pengelolaan pengguna (*user*) pada sistem perbendaharaan dan anggaran negara yaitu *user* staf PPR dan *user* Kepala Seksi PPR.







LAUNCHING KOPERASI DESA MERAH PUTIH



Koperasi Desa Merah Putih, dari Desa untuk Indonesia.

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) merupakan program strategis nasional yang diluncurkan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025. Hal ini, sebagai upaya mendorong kemandirian bangsa guna mencapai swasembada pangan berkelanjutan serta pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi dan merupakan perwujudan Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan. Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.

Melalui Surat Edaran Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih telah diatur mengenai mekanisme pembentukan Koperasi Desa Merah Putih antara lain: dengan Pendirian Koperasi baru, Pengembangan Koperasi yang telah ada atau Revitalisasi Koperasi. Selain itu diatur juga terkait penamaan koperasi yaitu:

- Diawali dengan kata “Koperasi”
- Dilanjutkan dengan frasa “Desa Merah Putih” dan atau “Kelurahan Merah Putih”
- Diakhiri dengan nama desa/kelurahan setempat
- Untuk Koperasi dengan prinsip Syariah wajib mencantumkan kata “Syariah” dalam penamaan Koperasi.

Dalam rangka percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih berbagai kebijakan di laksanakan dengan melakukan kolaborasi dan koordinasi antar berbagai Kementerian dan Lembaga.

Salah satu bentuknya adalah Nota Kesepahaman antara Kementerian Koperasi dengan Pusat Ikatan Notaris Indonesia guna mengatur standar biaya dan percepatan pembuatan akta koperasi.

Selain itu, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP). Melalui PMK ini, pemerintah memberikan landasan hukum dan mekanisme pembiayaan yang jelas, terstruktur, dan inklusif bagi koperasi-koperasi Merah Putih yang telah terbentuk di seluruh Indonesia.

Kebijakan umum pembiayaan yang diatur melalui PMK ini antara lain:

1. Perjanjian pinjaman dilakukan antara bank dengan KKMP/KDMP diketahui oleh Bupati/Walikota/Kepala Desa
2. Pembiayaan pendanaan bersumber dari perbankan
3. Plafon Pinjaman paling banyak Rp3 miliar per KKMP/KDMP, termasuk yang dipergunakan untuk Belanja Operasional (paling banyak Rp500 juta)
4. Tingkat suku bunga/margin/bagi hasil sebesar 6% per tahun dengan Jangka waktu(tenor) Pinjaman paling lama 72 bulan(6 tahun) dan diberikan grace period selama 6 bulan atau paling lama 8 bulan.
5. Intercept melalui Dana Desa dan DAU/DBH dalam hal gagal bayar.
6. Sistem informasi perbankan terintegrasi dengan Kemenkeu untuk mempermudah mekanisme intercept dan monitoring.

Pada tanggal 21 Juli 2025 Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto telah meresmikan sebanyak 80.002 Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia.



Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.

Di tingkat daerah, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 Denpasar, sebagai satuan kerja vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, turut mendukung penuh pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di wilayah kerjanya yang meliputi Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Gianyar, Tabanan, serta Provinsi Bali. Dukungan ini diwujudkan melalui fasilitasi, monitoring, dan pendampingan dalam proses pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

Dari total 716 desa/kelurahan di Provinsi Bali, sebanyak 270 desa mitra KPPN Denpasar telah berhasil membentuk Koperasi Desa Merah Putih, terdiri dari:

- Kabupaten Badung: 46 desa
- Kabupaten Gianyar: 64 desa
- Kabupaten Tabanan: 133 desa
- Kota Denpasar: 27 desa

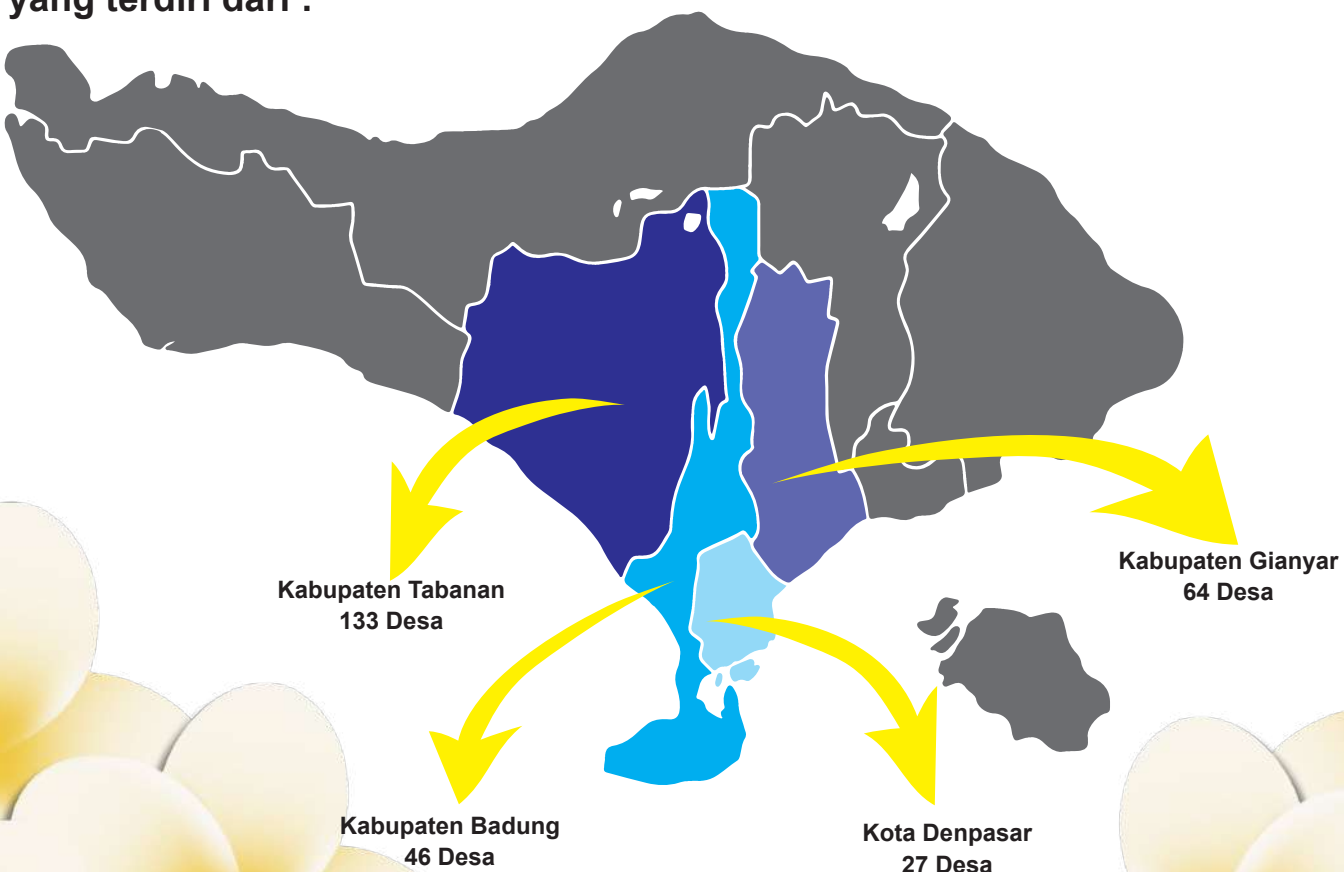
Capaian ini menunjukkan komitmen kuat desa-desa di Bali dalam membangun fondasi ekonomi yang inklusif dan berdaya saing. Koperasi Desa Merah Putih diharapkan menjadi pilar utama dalam penguatan ekonomi desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta kontribusi nyata dalam pembangunan nasional.

Dengan dukungan regulasi yang kuat kerjasama antara instansi kementerian dan lembaga, koperasi ini memiliki peluang besar untuk menjadi motor penggerak pembangunan desa yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan. Koperasi Desa Merah Putih hadir sebagai wujud nyata semangat gotong royong dan kemandirian ekonomi masyarakat desa. Koperasi Desa Merah Putih diharapkan mampu menjawab tantangan zaman, memperkuat ketahanan ekonomi lokal. Diharapkan dari desa dapat membangun kekuatan bangsa demi mewujudkan cita-cita besar bangsa: Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat.

Dari desa untuk Indonesia.

PETA PROVINSI BALI

Provinsi bali yang terdiri dari total 716 desa/kelurahan di Provinsi Bali berhasil membentuk Koperasi Merah Putih sebanyak 270 Desa Mitra KPPN Denpasar yang terdiri dari :





LAUNCHING KOPERASI DESA MERA PUTIH





PENYESUAIAN PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) TA 2025

Dalam pengelolaan keuangan negara, pelaksanaan anggaran menjadi tahap penting yang menentukan efektivitas penggunaan dana publik. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan anggaran berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan hasil yang optimal, diperlukan alat ukur yang objektif dan terukur. Salah satu alat ukur tersebut adalah Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

IKPA merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran oleh satuan kerja pemerintah. Melalui indikator ini, pemerintah dapat menilai seberapa efisien, efektif, dan akuntabel proses pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh instansi pemerintah. IKPA sendiri memiliki delapan indikator kinerja yaitu:

1. Revisi Dipa
2. Deviasi Halaman III DIPA
3. Penyerapan Anggaran
4. Belanja Kontraktual
5. Penyelesaian Tagihan
6. Pengelolaan UP & TUP
7. Dispensasi SPM
8. Capaian Output

Dikarenakan adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025, maka dilakukan efisiensi atas anggaran belanja TA 2025 yang tentunya berdampak pada pelaksanaan anggaran Kementerian Lembaga yang pada akhirnya mempengaruhi penilaian indikator kinerja pada IKPA selama tahun anggaran 2025. Beberapa pengaruh kebijakan efisiensi terhadap pelaksanaan kegiatan dan belanja satker yaitu alokasi anggaran diblokir namun target pada DIPA tidak dikurangi dan satker Kementerian Lembaga cenderung menunda pelaksanaan kegiatan hingga proses revisi efisiensi selesai. Dengan adanya kebijakan tersebut, maka dilakukan penyesuaian data dan perhitungan penilaian IKPA secara nasional terhadap beberapa indikator, yaitu:

1. Penyerapan Anggaran



Jenis Belanja	Keterangan	TW I	TW II	TW III	TW IV
Belanja Pegawai (51)	Target Penyerapan Belanja Pegawai (51) sesuai PER-5/PB/2024	20%	50%	75%	95%
	Threshold (Batas Toleransi)	5%	10%	10%	0%
Belanja Barang (52)	Target Penyerapan Belanja Barang (52) sesuai PER-5/PB/2024	15%	50%	70%	90%
	Threshold (Batas Toleransi)	5%	10%	5%	0%
Belanja Modal (53)	Target Penyerapan Belanja Modal (53) sesuai PER-5/PB/2024	10%	40%	70%	90%
	Threshold (Batas Toleransi)	5%	20%	10%	0%

Pada indikator ini diberikan batas toleransi realisasi untuk Triwulan I, II, dan III pada belanja pegawai (51) sebesar 5%, 10% dan 10%, belanja barang (52) sebesar 5%, 10%, dan 5%, dan belanja modal (53) sebesar 5%, 20%, dan 10%.

2. Belanja Kontraktual

Pada indikator ini diberikan penyesuaian nilai dan rasio jumlah data perjanjian/kontrak yang didaftarkan pada komponen distribusi akselerasi kontrak

Semula

Rasio Jumlah Data Perjanjian/Kontrak yang Didaftarkan sampai Triwulan II	Nilai
Rasio >75,00%	100
50,01%<Rasio<=75,00%	80
25,01%<Rasio<=50,00%	60
0,01%<Rasio<=25,00%	50
Rasio = 0%	0

Menjadi

Rasio Jumlah Data Perjanjian/Kontrak yang Didaftarkan sampai Triwulan III	Nilai
Rasio >80,00%	100
55,01%<Rasio<=80,00%	80
25,01%<Rasio<=55,00%	60
Rasio<25,00%	50

dan penyesuaian nilai yang diberikan untuk setiap penyelesaian perjanjian/kontrak belanja modal pada komponen akselerasi belanja modal.

Semula

Komponen	TW I	TW II	TW III	TW IV
Akselerasi Belanja Modal (53)	100	90	80	70

Menjadi

Komponen	TW I	TW II	TW III	TW IV
Akselerasi Belanja Modal (53)	100	100	90	70

3. Pengelolaan UP & TUP

Pada indikator ini untuk Bulan Januari, Februari, Maret, dan April diberikan nilai 100.

4. Capaian Output

Pada indikator ini, Rincian Output (RO) dengan seluruh alokasi RO diblokir 100%, maka dikecualikan dari objek penilaian indikator Capaian Output.

Selain dari empat indikator tersebut, penyesuaian lainnya adalah nilai IKPA Satker dengan seluruh alokasi DIPA diblokir 100% tidak dilakukan agregasi ke level unit Eselon I dan K/L maupun level KPPN/Kanwil DJPb dan/atau nasional.

Seluruh penyesuaian perhitungan indikator IKPA tersebut merupakan wujud dari prinsip fairness treatment dan diharapkan dapat memberikan rasa keadilan bagi seluruh satuan kerja lingkup Kementerian Lembaga dalam pelaksanaan anggaran pada Tahun 2025.



PUNAPI APBN

UMKM Keripik Ladrang Krisa Desa Tista, Kabupaten Tabanan





ADA APA DI BALI ?

Festival Lomba Layang-Layang
yang biasanya diselenggarakan
pada pertengahan Tahun atau
pada Musim Akhir Pekan





Rekam Peristiwa Triwulan II

Intrest KPPN
DENPASAR
INDONESIAN TREASURY

April

4



Perbincangan Kinerja
Stakeholder
(PENJOR)
15 April 2025

Mei

5



Kegiatan Donor
Darah
08 Mei 2025

Juni

6



Quality Assurance
PPP
12 Juni 2025



Bimtek CAPUT
21 April 2025



**FGD Percepatan
Penyaluran DAK FISIK
Tahap 1**
29 April 2025



**KKL. Univ Jember
Fakultas Ekonomi
& Binsis**
19 Mei 2025



**Kegiatan Rapat Itjen
RPATA**
22 Mei 2025



**Arahan Kanwil
dan Penyerahan
Sertifikat
SMM ISO**
12 Juni 2025

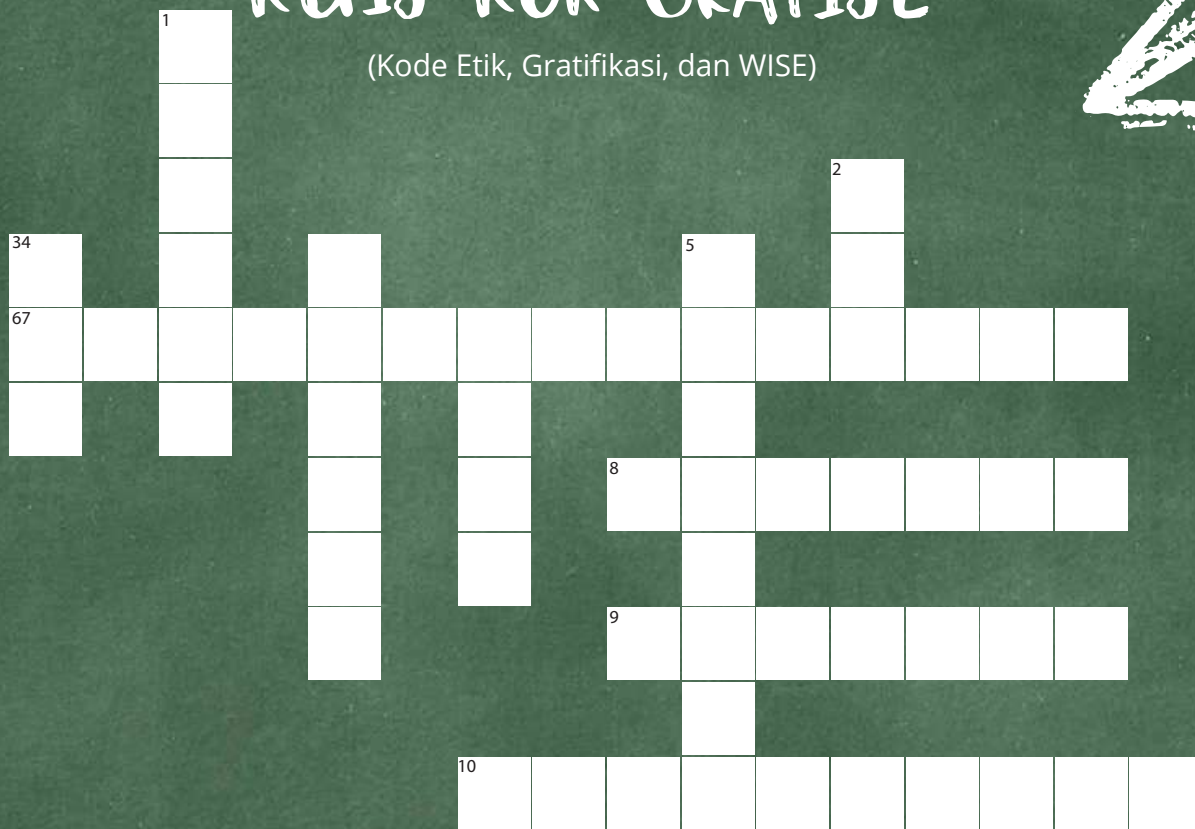


**Forum Konsultasi
Publik**
24 Juni 2025



TTS KUIS KOK~~X~~GRATISE

(Kode Etik, Gratifikasi, dan WISE)



Mendatar

6. Mengindahkan etika berkomunikasi dalam bercakap-cakap, bertelepon, menerima tamu, dan surat-menyurat termasuk surat elektronik (e-mail serta media komunikasi lainnya) termasuk Kode Etik dan Kode Perilaku Kementerian Keuangan Nilai . . .
8. Kabupaten yang telah membentuk Koperasi Desa Merah Putih sebanyak 133 Desa
9. Hari Raya Suci Kuningan dirayakan berapa hari setelah Hari Raya Suci Galungan
10. Pemberian dari keluarga inti (orang tua, anak, istri/suami) yang tidak menimbulkan benturan kepentingan termasuk kategori gratifikasi yang tidak wajib . . .

Syarat dan Ketentuan

1. Kirim jawaban Anda berupa foto halaman TTS ke alamat email kecakbali.037@gmail.com dengan subyek LOMBATTSKECAK Vol. 3 2025.
2. Jawaban disertai data diri berupa nama, nomor telepon, alamat dan email.
3. Jawaban paling lambat diterima pada pukul 23.59 WIB Tanggal 30 September 2025
4. Nama pemenang akan diumumkan pada Majalah Kecak Bali edisi berikutnya.
5. Hadiah dikirim ke alamat pemenang sesuai alamat yang diberikan dan konfirmasi melalui telepon.

Menurun

1. Realisasi 6,7M
2. Singkatan unit yang diberdayakan pimpinan untuk pencegahan pelanggaran kode etik & kode perilaku
3. Lembaga yang berwenang menetapkan status kepemilikan gratifikasi . . .
4. Salah satu kewajiban seorang ASN sesuai dengan nilai integritas adalah bersikap . . . dalam pemilihan umum.
5. Dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
7. Instrumen yang digunakan untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran oleh satuan kerja pemerintah

**Selamat untuk pemenang
Teka Teki Silang
Kecak Bali Vol.2 2025
Epsilon Noviaastuti**





ALL INDONESIA

Integrated Passenger Declaration System

APA ITU ALL INDONESIA:

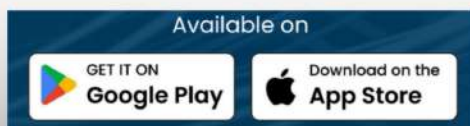
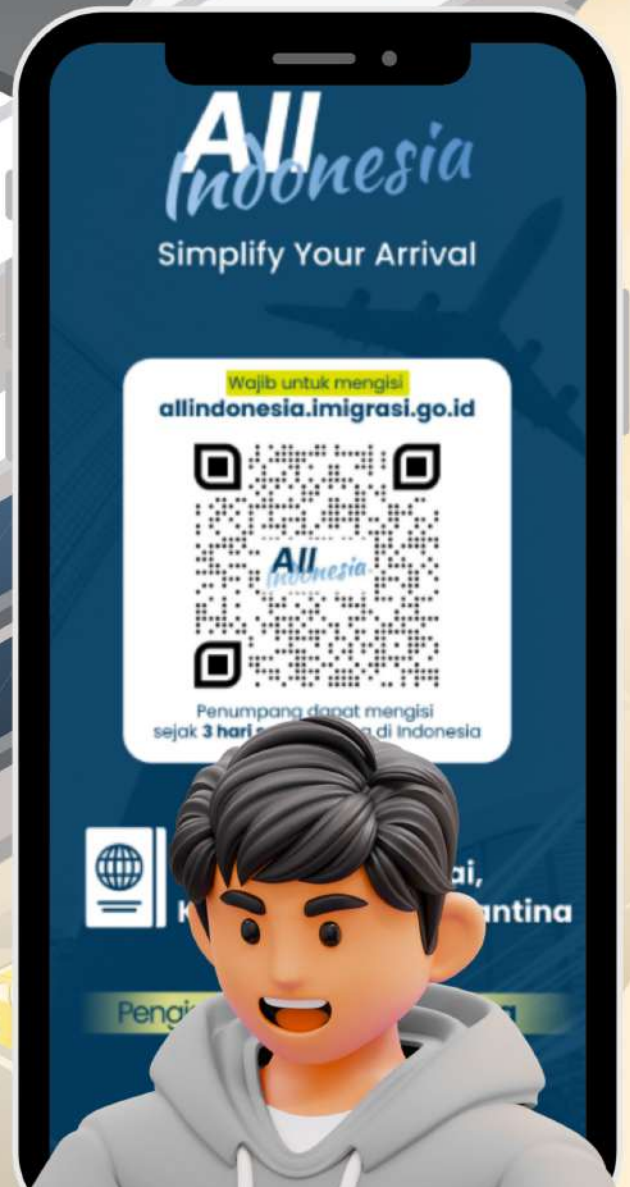
All Indonesia adalah sebuah aplikasi resmi yang memudahkan pelaporan kedatangan penumpang dari luar negeri ke Indonesia secara digital.

CARA KERJA ALL INDONESIA:

Kini, pelaporan kedatangan bagi penumpang, lebih praktis karena diisi sekali sebelum atau saat tiba di Indonesia. Melalui All Indonesia, seluruh proses kedatangan mulai dari keimigrasian, bea cukai, kesehatan, hingga karantina dapat berjalan lebih mudah, cepat, dan aman.

ISI SEBELUM KEDATANGAN:

Penumpang dapat mengisi All Indonesia sejak 3 hari sebelum tanggal kedatangan di Indonesia.





Meet the Team

KECAK BALI
Vol.3 2025

Trimo Yulianto
Penanggung Jawab

Niko
Pimpinan Redaksi

Putu Gede Andi Yustira . M
Kontributor

Heru Supriyanto
Kontributor

Didi Afandi
Kontributor

Intan Radha Habsyiah
Kontributor

Galuh Ajeng Aulia Putri
Kontributor

Devika Yulan Saputri
Kontributor

M. Raihan Pratama . D
Kontributor

Md.Gd Satya Narayana
Layout & Desain